


Analisis Kepatuhan Syariah Pada Skema Pembiayaan Kepemilikan Emas Melalui Akad Murābahah Di Bank Aman Syariah

Lilik Wijiyanti¹, Eka Nurzanah¹

¹ Universitas Maarif Lampung, Indonesia, Indonesia

 ekanurzanah67@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan syariah merupakan fondasi utama yang menjamin keabsahan produk perbankan syariah, termasuk pada pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murābahah. Sebagai komoditas ribawi, emas memerlukan mekanisme transaksi khusus untuk terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Namun, implementasi skema pembiayaan emas di perbankan syariah masih menghadapi permasalahan krusial, terutama terkait mekanisme serah terima fisik (taqabudh), transparansi margin keuntungan, serta peran pengawasan syariah dalam penanganan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akad murābahah pada pembiayaan kepemilikan emas dan mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah di Bank Aman Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), petugas pemasaran, dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad murābahah diimplementasikan melalui beberapa tahapan: pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pembelian emas oleh bank dari supplier (PT Aneka Tambang), penguasaan fisik emas sebelum akad, penandatanganan akad dengan margin yang transparan, dan penyimpanan emas sebagai agunan hingga angsuran lunas. Evaluasi kepatuhan syariah mengungkapkan bahwa skema ini secara fundamental telah memenuhi prinsip transparansi, penghindaran riba melalui harga tetap, dan penguasaan fisik sebelum penjualan (taqabudh). Namun, aspek yang perlu penyempurnaan meliputi kepastian waktu serah terima fisik sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 77/DSN-MUI/V/2010, serta penguatan pengawasan DPS dalam penanganan wanprestasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema pembiayaan emas di Bank Aman Syariah secara fundamental telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah, meskipun optimalisasi pengawasan dan mekanisme penyelesaian masalah masih diperlukan.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Akad Murabahah, Pembiayaan Emas, Fatwa DSN-MUI

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan dengan berbagai inovasi produk pembiayaan yang sesuai prinsip Islam. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah pembiayaan kepemilikan emas batangan melalui skema cicilan, yang memungkinkan masyarakat memiliki aset emas secara bertahap. Produk ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas namun tidak memiliki dana tunai sekaligus, sekaligus melindungi nilai aset dari inflasi. Bank sebagai lembaga intermediasi berperan membeli emas dari *supplier* terpercaya kemudian menjualnya kepada nasabah dengan *margin* keuntungan tetap melalui akad *murābahah*¹

¹ Eka Siswoyo, M. Muslih, Annikmah Farida, Nur Alfi Khotamin, Rita Rahmawati and Ikhwanudin Nurzannah, Uswatun Hasanah, Ika Trisnawati A, "Analisa Strategi Pemasaran Produk Layanan Emas Prespektif Syariah Marketing Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya," *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023): 2019–24.

Dalam sistem perbankan syariah, setiap produk pembiayaan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) menjadi fondasi utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Prinsip ini mencakup larangan *riba* (bunga), *gh arar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), serta keharusan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi².

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:

"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat diatas menjadi landasan normatif bahwa setiap transaksi ekonomi dalam Islam harus terbebas dari unsur riba.

Untuk menganalisis kepatuhan ini secara komprehensif, diperlukan suatu kerangka teori yang tidak hanya menilai aspek formal akad, tetapi juga tujuan substantif syariah. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan syariah berbasis *maqashid* yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra (2008) yang membedakan antara kepatuhan teknis-formal (*technical compliance*) yang sebatas pemenuhan syarat fikih, dengan kepatuhan substantif-bermakna (*substantive maqasid-based compliance*) yang menuntut keselarasan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*), yaitu perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan penegakan keadilan (*'adalah*).³ Teori ini menjadi pisau analisis untuk mengevaluasi apakah skema pembiayaan emas di Bank Aman Syariah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar-benar mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak nasabah.

Emas sebagai komoditas yang termasuk dalam kategori barang *ribawi* (*thaman*) memiliki ketentuan khusus dalam transaksinya, yaitu harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*) dan setara ukuran (*mithlan bi mithlin*) untuk menghindari *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*⁴.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ"

"Emas dengan emas harus sama (nilainya) dan dilakukan secara tunai/serah terima langsung" (HR. Muslim No. 1584)

Hadis diatas menegaskan ketentuan ketat dalam transaksi emas karena statusnya sebagai barang ribawi. Namun, dalam konteks kebutuhan kontemporer, para ulama melakukan *ijtihad* baru.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai memberikan landasan hukum bagi pembiayaan emas cicilan. Fatwa ini menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh (*ja'iz*) selama emas tidak dipandang sebagai alat pembayaran yang sah (uang) melainkan sebagai barang dagangan (*sil'ah*).⁵ Ketentuan ini membuka peluang bagi bank syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan kepemilikan emas dengan akad *murabahah*, namun tetap harus memperhatikan syarat-syarat kepatuhan syariah seperti kejelasan objek, transparansi harga, dan serah terima (*taqabudh*) yang sesuai ketentuan.⁶

Bank Aman Syariah (PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur) merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Lampung Timur dengan Kantor Cabang Metro. Sejak tahun 2021, bank ini meluncurkan produk pembiayaan kepemilikan emas menggunakan

² Bagus Rohmatulloh and Jahidin, "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip-Prinsip (Mabdi) Hukum Ekonomi Syariah; Tahidullah, Al-'Adalah, Al-Amr Bi Al-Ma'Ruf Wa Nahy 'An Munkar, Dan Al-Birr Wa Al-Taqwâ Dalam; Bagi Hasil (Mudhârabah Dan Musyârahakah)," *AL-IBANAH* 8, no. 1 (January 28, 2023): 59–70, <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.160>.

³ M. U Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah. International Institute of Islamic Thought.*, 2008.

⁴ Ayu Rahayu Nurhalizah and Ach Fageh, "Future Gold Commodity: Indonesian Ulema Council Vs Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-'Ilmiyyah Wal Ifta," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (January 31, 2022): 1, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.3647>.

⁵ Nurul Sri Ramadhani and Rafi'ah Indah Syahrani, "ANALISIS JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI: TELAHAH KRITIS FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010," *Al Qadhi* 1, no. 2 (December 31, 2023): 117–25, <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.132>.

⁶ Astrie Octasari, J Julia, and Kirana Abubakar, "Analisis Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 02, no. 1 (2023): 7–19, <https://doi.org/10.54090/hukmu.134>.

akad *murābahah* dengan spesifikasi emas batangan 24 karat bersertifikat. Produk ini menawarkan limit pembiayaan mulai dari Rp5.300.000 untuk emas 5-100 gram dengan tenor fleksibel sesuai kesepakatan nasabah⁷. Berdasarkan data prasarvei di Bank Aman Syariah Lampung Timur, ditemukan bahwa aktivitas pembiayaan emas cukup tinggi dengan nasabah rutin melakukan transaksi. Namun demikian, masih terdapat pertanyaan dari calon nasabah mengenai mekanisme penyimpanan emas oleh bank selama masa cicilan, transparansi *margin* keuntungan, serta kepastian status kepemilikan emas. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk memverifikasi kepatuhan syariah dalam praktik lapangan, sekaligus memberikan masukan bagi penguatan produk pembiayaan emas yang sesuai prinsip syariah.

Namun demikian, kemudahan skema pembiayaan emas batangan ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai kepatuhan syariah, khususnya pada implementasi akad *murābahah*. Beberapa aspek yang perlu dikaji antara lain mekanisme serah terima (*qabdh*) emas sebagai barang *ribawi* yang mensyaratkan penyerahan fisik secara langsung, potensi *riba* dalam skema cicilan, serta kejelasan *margin* dan biaya administrasi yang dapat menimbulkan *gharar*. Penelitian terdahulu oleh A'yun dan Aliyah (2025) tentang "Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban" mengungkapkan bahwa implementasi *murabahah* umumnya transparan, namun masih terdapat tantangan terkait waktu penyerahan emas dan penerapan denda keterlambatan.⁸

Penelitian lain oleh Lestari, Hak, dan Polindi (2025) tentang "Analisis Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Emas" di LKMS MM Sejahtera Bengkulu menemukan bahwa meskipun mekanisme akad telah sesuai fatwa, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan syariah dan sosialisasi produk kepada nasabah.⁹ Gunawan, Kosim, dan Sutisna (2021) dalam penelitiannya tentang "Analisis Mekanisme Dan Penerapan Akad Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas" juga menegaskan bahwa pembiayaan kepemilikan emas di bank syariah melibatkan pihak ketiga sebagai pemasok emas dengan penggunaan akad *murābahah* untuk transaksi jual beli dan akad *rahn* untuk penyimpanan jaminan. Namun, penelitian ini juga menyoroti perlunya kejelasan dalam mekanisme serah terima fisik emas.¹⁰

Muin dan Agniah (2022) dalam studi tentang "Sistem dan Prosedur Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang" menemukan bahwa produk cicil emas telah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN MUI/V/2010 dengan harga tetap saat akad dan emas disimpan hingga lunas.¹¹ Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek prosedural dibandingkan analisis mendalam tentang kepatuhan syariah substantif. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kepatuhan syariah akad *murābahah* dalam pembiayaan emas, namun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji secara spesifik di Bank Aman Syariah dengan konteks lokal Lampung Timur serta menganalisis secara mendalam aspek *taqabudh* dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah secara menyeluruh menggunakan kerangka *maqashid syariah* Chapra.

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan. *Pertama*, adanya kesenjangan (*gap*) antara ketentuan fikih klasik yang ketat mengenai transaksi emas dengan praktik pembiayaan emas modern yang memungkinkan cicilan. *Kedua*, temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam implementasi, terutama terkait aspek *taqabudh* dan pengawasan

⁷ Wulan Mancelina, "Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Di BPRS Aman Syariah," 2023, 1–87.

⁸ Inarotul A'yun and Silvia nur aliyah, "Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 2 (July 5, 2025): 220–33, <https://doi.org/10.51339/nisbah.v6i2.4091>.

⁹ Nanda Gusti Lestari, Nurul Hak, and Miko Polindi, "ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN EMAS," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 3 (September 24, 2025): 292–301, <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i3.5921>.

¹⁰ Teguh Gunawan, Ahmad Mulyadi Kosim, and Sutisna Sutisna, "Analisis Mekanisme Dan Penerapan Akad Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas;," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 2 (December 21, 2021): 334–46, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.821>.

¹¹ Abd. Muin and Miftahul Agniah, "SISTEM DAN PROSEDUR CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU JATIBARANG," *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 1, no. 2 (December 19, 2022): 113–18, <https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.20>.

DPS. *Ketiga*, pentingnya memverifikasi kepatuhan syariah tidak hanya pada aspek formal akad tetapi juga pada aspek substantif yang mewujudkan keadilan dan perlindungan hak nasabah. *Keempat*, konteks lokal Bank Aman Syariah di Lampung Timur yang belum banyak diteliti, padahal memiliki karakteristik nasabah dan praktik tersendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme akad *murābahah* pada pembiayaan kepemilikan emas di Bank Aman Syariah; (2) mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah implementasi akad *murābahah* pada pembiayaan kepemilikan emas di Bank Aman Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dengan menggunakan kerangka teori kepatuhan syariah berbasis *maqashid* Chapra. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kepatuhan syariah di perbankan syariah, serta kontribusi praktis bagi Bank Aman Syariah dalam menyempurnakan produk pembiayaan emasnya agar semakin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara substantif.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹² Penelitian dilakukan di Bank Aman Syariah Pusat yang beralamat di Jl. Raya Sekampung, Sumbergede, Kec. Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, pada bulan Februari 2026. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Marketing Bank Aman Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan nasabah produk pembiayaan emas.

Kualitas data yang diperoleh dari informan, dalam hal ini para pegawai Bank Aman Syariah, sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kinerja mereka. Kinerja yang baik, yang didorong oleh motivasi dan kepuasan kerja, memungkinkan informan untuk memberikan informasi yang akurat dan mendalam mengenai prosedur operasional produk pembiayaan emas.¹³

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi *non-partisipatif*, wawancara terbuka, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif dan akurat.¹⁴ Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁵ Proses ini bertujuan untuk menyusun dan mensintesis data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Produk Pembiayaan Emas di Bank Aman Syariah

Bank Aman Syariah (PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur) merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Lampung Timur dengan produk unggulan pembiayaan kepemilikan emas menggunakan akad *murābahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan marketing Bank Aman Syariah, produk ini diluncurkan sejak tahun 2021, Skema pembiayaan ini memungkinkan nasabah memiliki emas batangan 24 karat bersertifikat PT Aneka Tambang (Antam) dengan cara mencicil, di mana emas disimpan oleh bank sebagai agunan hingga angsuran lunas.¹⁶

Karakteristik produk pembiayaan emas di Bank Aman Syariah meliputi: limit pembiayaan mulai Rp5.300.000 untuk emas 5-100 gram, uang muka minimal 20%, biaya administrasi Rp50.000, tenor fleksibel 12-60 bulan, angsuran tetap hingga lunas, dan emas disimpan bank

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, CV. Syakir Media Press, Cet.1 (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021).

¹³ Eka Nurzanah and Alia Damaiyanti, "Literature Review: The Influence of Motivation, Work Discipline, Job Satisfaction, and Employee Loyalty on Employee Performance," *Nusantara Journal of Behavioral and Social Sciences* 2, no. 4 (November 2023): 111–16, <https://doi.org/10.47679/202341>.

¹⁴ M Nafisatur, "Metode Pengumpulan Data Penelitian," *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

¹⁵ Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

¹⁶ Wulan Mercelina, "Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Di BPRS Aman Syariah," 2023, 1–87.

dengan standar keamanan OJK. Produk ini ditawarkan kepada nasabah dengan proses cepat dan syarat mudah, yaitu fotokopi KTP dan mengisi formulir permohonan.¹⁷

B. Mekanisme Akad *Murābahah* pada Pembiayaan Emas

Berdasarkan hasil wawancara dengan marketing Bank Aman Syariah (mbak Gesang), mekanisme akad *murābahah* pada pembiayaan kepemilikan emas diimplementasikan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Pertama**, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan memilih jumlah dan spesifikasi emas yang diinginkan. Marketing menjelaskan secara transparan mengenai harga emas saat akad, margin keuntungan, total angsuran per bulan, dan jangka waktu pembiayaan. Transparansi ini diwujudkan melalui brosur dan flyer yang diupdate setiap hari di media sosial karyawan (WhatsApp, Instagram, Facebook) yang mencantumkan rincian biaya dan angsuran.
2. **Kedua**, setelah calon nasabah dinyatakan *fix* dan pasti melakukan pembiayaan, bank melakukan pembelian emas terlebih dahulu dari supplier. Bank Aman Syariah bekerja sama dengan PT Aneka Tambang (Antam) melalui distributor resmi bernama Bu Ana Murinda. Proses ini memastikan bahwa bank telah menguasai fisik emas (*milk al-yad*) sebelum melakukan akad dengan nasabah.
3. **Ketiga**, setelah emas dimiliki oleh bank, maka akan dilakukan akad *murābahah* antara bank dan nasabah. Akad dilaksanakan dengan kejelasan objek (spesifikasi emas: kadar 24 karat, berat tertentu, sertifikat Antam), kejelasan harga (harga pokok + *margin* disepakati), dan kejelasan cara pembayaran (angsuran tetap per bulan). Marketing menegaskan bahwa harga emas terkunci saat akad dan tidak akan berubah meskipun harga pasar naik, sehingga nasabah terlindungi dari fluktuasi harga.
4. **Keempat**, emas disimpan oleh bank sebagai agunan selama masa pembiayaan. Penyimpanan ini diikat dengan akad *rahn* (gadai) di mana bank bertindak sebagai penerima gadai (*murtahin*) dan nasabah sebagai penggadai (*rahin*). Bank tidak mengenakan biaya penyimpanan, dan emas tidak boleh ditukar dengan agunan lain. Nasabah baru dapat menerima emas secara fisik setelah melakukan pelunasan seluruh angsuran.
5. **Kelima**, nasabah melakukan pembayaran angsuran bulanan tetap hingga lunas. Bank secara proaktif memberikan pengingat (*reminder*) kepada nasabah menjelang jatuh tempo setiap bulannya untuk memastikan kelancaran pembayaran. Apabila nasabah mengalami keterlambatan, bank akan segera menghubungi untuk menanyakan kendala yang dihadapi serta mencari solusi terbaik secara kekeluargaan.

Apabila nasabah telah melewati batas waktu keterlambatan 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa melakukan pembayaran, bank akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan nasabah mengenai keberlanjutan akad. Sebelum mengambil langkah hukum, bank akan melakukan pendekatan persuasif dan berdiskusi secara intensif dengan nasabah untuk mencari solusi terbaik. Apabila setelah melalui proses diskusi kedua belah pihak sepakat bahwa akad tidak dapat dilanjutkan, maka akad dinyatakan berakhir dan nasabah dinyatakan *wanprestasi* (gagal bayar). Kesepakatan bersama ini menjadi dasar bagi bank untuk melakukan eksekusi agunan. Dalam kondisi *wanprestasi*, bank berhak menjual emas yang dijadikan agunan untuk menutup sisa pembiayaan yang belum terselesaikan. Perlu dipahami bahwa dana angsuran yang telah dibayarkan oleh nasabah selama masa pembiayaan merupakan konsekuensi dari akad yang telah berjalan dan tidak dapat dikembalikan.

Mekanisme ini sejalan dengan temuan Gunawan, Kosim dan Sutisna (2021) bahwa pembiayaan kepemilikan emas di bank syariah melibatkan pihak ketiga sebagai pemasok emas dengan penggunaan akad *murābahah* untuk transaksi jual beli dan akad *rahn* untuk penyimpanan

¹⁷ Uswatun Khasanah, Annikmah Farida, and Nur Alfi Khotamin, "Analisis Sistem Cicil Emas Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Aset Di Bank Aman Syariah Kota Metro," *Journal of Islamic Economics and Banking* 03, no. 01 (2024): 13–22.

jaminan.¹⁸ Perbedaannya, Bank Aman Syariah melakukan pembelian emas setelah ada kepastian nasabah, bukan sebelumnya, sehingga lebih efisien dalam manajemen persediaan.

Berdasarkan pemaparan mekanisme di atas, pembiayaan emas di Bank Aman Syariah menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi prinsip kepatuhan syariah. Hal ini tercermin dari beberapa temuan: *pertama*, bank memastikan kepemilikan fisik emas (*milk al-yad*) sebelum akad dilaksanakan, sehingga terhindar dari praktik jual beli barang yang belum dimiliki (*bai' al-ma'dum*); *kedua*, transparansi harga dan *margin* keuntungan diinformasikan secara terbuka kepada nasabah melalui berbagai media, menghindarkan transaksi dari unsur *gharar*; *ketiga*, penyimpanan emas sebagai agunan oleh bank selama masa pembiayaan memberikan jaminan keamanan bagi bank tanpa membebani nasabah dengan biaya penyimpanan; dan *keempat*, mekanisme penyelesaian wanprestasi yang mengedepankan musyawarah dan diskusi sebelum eksekusi agunan mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kekeluargaan dalam ekonomi syariah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi lebih lanjut terkait kepatuhan syariah secara menyeluruh, seperti kepastian terpenuhinya unsur *qabdh* dalam serah terima emas serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses *wanprestasi*. Oleh karena itu, analisis yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan sebelum dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan ini telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

C. Evaluasi Kepatuhan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Evaluasi kepatuhan syariah pada implementasi akad *murābahah* pembiayaan emas di Bank Aman Syariah dianalisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

1. Transparansi Harga dan Margin Keuntungan

Salah satu prinsip utama akad *murābahah* adalah kejelasan harga pokok dan *margin* keuntungan.¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan marketing, bank mengupdate harga emas melalui flyer digital yang mencantumkan rincian biaya administrasi, angsuran per bulan, dan jangka waktu pembiayaan. Marketing menjelaskan bahwa transparansi ini merupakan bentuk kepatuhan bank untuk memberikan informasi yang jelas kepada nasabah sejak awal.

Wawancara dengan nasabah (Buk Neneng) mengkonfirmasi hal ini: "Waktu awal dijelaskan rincian biayanya. Jadi saya sudah tahu total cicilan per bulan sama keseluruhannya. Petugasnya juga sabar jelasin, kalau saya nanya diulang lagi penjelasannya."

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan bahwa bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta *margin* keuntungan yang disepakati.²⁰ Transparansi ini juga menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi syariah.

2. Kepemilikan Barang Sebelum Akad (Milk al-Yad)

Syarat fundamental dalam akad *murābahah* adalah bank harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Hasil wawancara dengan marketing menunjukkan bahwa bank melakukan pembelian emas dari supplier (Antam) setelah calon nasabah fix dan pasti, kemudian bank menguasai emas tersebut secara fisik, baru dilakukan akad dengan nasabah.

Praktik ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa bank harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Dengan penguasaan fisik emas sebelum akad, bank terhindar dari praktik jual beli barang yang belum dimiliki (*bai' al-ma'dum*) yang termasuk dalam kategori *gharar*.

3. Serah Terima (Taqabudh) Barang Ribawi

Emas termasuk dalam kategori barang *ribawi* (*thaman*) yang dalam fikih klasik mensyaratkan serah terima secara tunai (*yadan bi yadin*) untuk menghindari *riba nasi'ah*. Namun,

¹⁸ Teguh Gunawan, Ahmad Mulyadi Kosim, and Sutisna Sutisna, "Analisis Mekanisme Dan Penerapan Akad Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas:," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 2 (December 2021): 334–46, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.821>.

¹⁹ Ika and Trisnawati Alawiyah, "Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syari'Ah," *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 223–56.

²⁰ Astrie Octasari, J Julia, and Kirana Abubakar, "Analisis Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 02, no. 1 (2023): 7–19, <https://doi.org/10.54090/hukmu.134>.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan kelonggaran dengan menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh selama emas dipandang sebagai barang dagangan (*sil'ah*) dan bukan alat tukar.²¹

Dalam praktik di Bank Aman Syariah, emas disimpan oleh bank sebagai agunan selama masa pembiayaan. Nasabah baru menerima emas secara fisik setelah angsuran lunas. Terkait hal ini, wawancara dengan DPS Bank Aman Syariah menjelaskan:

"Sebagai DPS di Bank Aman Syaria'ah, saya menilai penyimpanan emas ini sudah sesuai prinsip taqabudhnya, selama emasnya benar-benar ada, kepemilikannya sudah jelas atas nama nasabah, dan nasabah berhak mengambil emasnya sesuai akad. Jika itu semua terpenuhi, maka praktiknya dianggap sesuai syariah." (Ustadz Agus Wibowo)

Nasabah juga menyatakan pemahaman terhadap mekanisme ini:

"Iya, dari awal sudah dikasih tahu kalau emasnya disimpan dulu sama bank sampai cicilan selesai. Jadi saya sudah paham dari awal." (Buk Neneng)

Praktik penyimpanan emas di Bank Aman Syariah perlu dikaji berdasarkan konsep *qabdh* dalam fikih muamalah. *Qabdh* terbagi menjadi dua kategori: *qabdh haqiqi* (serah terima fisik secara nyata) dan *qabdh hukmi* (serah terima secara hukum). *Qabdh haqiqi* mensyaratkan barang benar-benar berpindah secara fisik dari penjual kepada pembeli, sehingga pembeli dapat menguasai dan mengambil manfaat barang tersebut secara langsung. Sementara *qabdh hukmi* berarti barang secara sah telah menjadi milik pembeli meskipun fisiknya masih berada di tangan penjual atau pihak lain, selama pembeli memiliki hak penuh untuk mengambilnya kapan saja.

Dalam praktik di Bank Aman Syariah, emas yang menjadi objek akad secara hukum telah berpindah kepemilikan kepada nasabah sejak akad ditandatangani. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan DPS bahwa "kepemilikannya sudah jelas atas nama nasabah." Namun secara fisik, emas masih berada di tangan bank karena difungsikan sebagai agunan melalui akad *rahn*. Dengan demikian, yang terjadi adalah *qabdh hukmi*, bukan *qabdh haqiqi*. Nasabah tidak dapat mengambil fisik emas sebelum melunasi angsuran, tetapi secara hukum ia adalah pemilik sah yang kelak akan menerima fisik emas setelah kewajibannya terpenuhi.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan legitimasi terhadap praktik ini dengan memandang emas sebagai barang dagangan (*sil'ah*), sehingga tidak lagi tunduk pada ketentuan *ribawi* yang ketat. Oleh karena itu, meskipun hanya memenuhi *qabdh hukmi*, praktik ini tetap dianggap sah secara syariah selama kepemilikan jelas, objek akad nyata ada, dan nasabah memahami serta menyetujui mekanismenya sejak awal. Praktik ini sejalan dengan temuan Muin dan Agniah (2022) bahwa produk cicil emas di bank syariah telah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dengan harga tetap saat akad dan emas disimpan hingga lunas.²²

4. Penghindaran Riba dan Gharar

Akad *murābahah* di Bank Aman Syariah menerapkan harga tetap (*fixed price*) sejak akad ditandatangani hingga lunas. Marketing menegaskan: "Jadi misalnya kalau mau pembiayaan emas kan sesuai dengan harga yang sekarang dan itu nilainya tidak akan berubah sampai pembiayaan itu selesai. Jadi kalau emasnya naik, nggak ikut naik."

Praktik ini menghindarkan transaksi dari riba karena tidak ada penambahan nilai akibat penundaan pembayaran. Harga yang tetap juga menghilangkan unsur *gharar* karena nasabah mengetahui secara pasti kewajiban pembayarannya dari awal hingga akhir. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan (*'adl*) dalam ekonomi syariah.

5. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah produk pembiayaan. Hasil wawancara dengan DPS (Ust Agus Wibowo) mengungkapkan bahwa setiap produk baru, termasuk pembiayaan emas, harus mendapatkan opini dari DPS sebelum diluncurkan. DPS melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, ketentuan OJK, dan fatwa DSN-MUI.

²¹ Fadli Hudaya, Y Yohani, and Wahyu Intan Pertiwi, "Implementasi Pembelian Emas Pada Produk Simpanan Emas Di Gerai Dinar Pekalongan Menurut Fatwa DSN – MUI," *Neraca* 18, no. 2 (January 2023): 77–96, <https://doi.org/10.48144/neraca.v18i2.1397>.

²² Abd. Muin and Miftahul Agniah, "SISTEM DAN PROSEDUR CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU JATIBARANG," *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 1, no. 2 (December 2022): 113–18, <https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.20>.

DPS menjelaskan: "Dari awal kalau pihak bank mau mengeluarkan produk, mereka akan meminta dulu opini dari saya (DPS). Jadi sebelum mereka keluarkan produk langsung launching, saya sebagai DPS harus ngasih opini dulu, apakah ada di produk itu yang melanggar prinsip-prinsip syariah."

Namun demikian, dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah (*wanprestasi*), DPS menyatakan tidak terlibat. Ketika ditanya apakah penanganan nasabah macet melibatkan DPS, DPS menjawab: " Tidak " Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan DPS belum sepenuhnya menyeluruh hingga tahap penyelesaian masalah, padahal mekanisme penyelesaian wanprestasi juga harus sesuai prinsip syariah.

6. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Terkait nasabah *wanprestasi* (gagal bayar), marketing menjelaskan bahwa ketika akad berhenti di tengah jalan karena nasabah tidak dapat melanjutkan pembayaran, emas yang sebelumnya menjadi objek akad akan dikuasai kembali oleh bank. Emas tersebut kemudian dijual kepada supplier atau nasabah lain yang membutuhkan pembiayaan emas dengan akad baru. Dalam mekanisme ini, nasabah yang *wanprestasi* tidak memperoleh kembali uang angsuran yang telah dibayarkan, dan hasil penjualan emas kepada nasabah baru juga tidak dibagikan kepada nasabah lama. Bank menganggap angsuran yang telah dibayarkan sebagai konsekuensi atas manfaat dana yang telah digunakan selama akad berjalan.

Dalam skema ini, terdapat dua akad yang saling terkait, yaitu akad *murābahah* (jual beli) dan akad *rahn* (gadai). Setelah akad *murābahah* ditandatangani, emas sah menjadi milik nasabah secara hukum. Namun, karena nasabah menggadaikan emas tersebut kepada bank melalui akad *rahn*, maka bank berhak menahan fisik emas sebagai jaminan. Dengan kata lain, nasabah adalah pemilik sah, namun hak kebendaannya (*al-haq al-'ayni*) dibebani dengan hak gadai bank.²³

Ketika nasabah *wanprestasi* dan tidak dapat melanjutkan pembayaran, akad dinyatakan berakhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak setelah melalui proses musyawarah. Dalam kedudukan sebagai penerima gadai (*murtahin*), bank berhak menguasai dan menjual emas tersebut untuk memulihkan piutangnya. Penjualan emas kepada nasabah baru dilakukan dengan akad *murābahah* baru, dan hasil penjualan sepenuhnya menjadi hak bank sebagai konsekuensi dari pengakhiran akad. Nasabah lama tidak berhak atas hasil penjualan tersebut karena angsuran yang telah dibayarkan dianggap telah sesuai dengan manfaat dana yang diterimanya selama akad berjalan.

Berdasarkan evaluasi terhadap enam aspek kepatuhan syariah di atas, implementasi akad *murābahah* pada pembiayaan emas di Bank Aman Syariah secara fundamental telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pada aspek transparansi harga dan *margin* keuntungan, bank telah memberikan informasi yang jelas kepada nasabah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Aspek kepemilikan barang sebelum akad (*milk al-yad*) juga terpenuhi dengan bank menguasai fisik emas terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Dalam aspek serah terima (*taqabudh*), praktik penyimpanan emas sebagai agunan termasuk kategori *qabdh hukmi* yang diakui secara syariah dan telah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Aspek penghindaran *riba* dan *gharar* terwujud melalui penerapan harga tetap yang tidak *berfluktuasi*. Namun demikian, masih terdapat dua aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan, yaitu optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam seluruh siklus pembiayaan termasuk penyelesaian wanprestasi, serta perlunya kejelasan dan transparansi dalam mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan syariah.

D. Analisis Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam aspek kepatuhan syariah di atas, dapat dianalisis bahwa skema pembiayaan kepemilikan emas melalui akad *murābahah* di Bank Aman Syariah secara fundamental telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah pada aspek transparansi harga, kepemilikan barang sebelum akad, penghindaran *riba*, dan serah terima telah terpenuhi dengan baik. Namun demikian, dua aspek yang memerlukan perhatian adalah optimalisasi peran DPS dalam seluruh siklus pembiayaan (termasuk penyelesaian bermasalah) dan kejelasan mekanisme eksekusi agunan yang sesuai prinsip keadilan.

Penelitian ini memperkuat temuan A'yun dan Aliyah (2025) bahwa implementasi *murabahah* pada produk cicil emas umumnya transparan, namun masih terdapat tantangan terkait

²³ Ika Trisnawati Alawiyah, "KONSEP PRODUK MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2016, 223–56.

waktu penyerahan emas dan mekanisme penyelesaian masalah.²⁴ Penelitian Lestari, Hak dan Polindi (2025) juga menekankan pentingnya integrasi pengawasan syariah yang ketat untuk menghindari perdebatan antara praktik lapangan dengan standar fikih klasik.²⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan kepemilikan emas di Bank Aman Syariah secara fundamental telah memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Prosedur lima tahap yang diterapkan—mulai dari pengajuan nasabah, pembelian emas dari *supplier*, penguasaan barang oleh bank, akad yang transparan, hingga penyimpanan emas sebagai agunan—telah mencerminkan pemenuhan terhadap aspek transparansi harga, kepemilikan barang sebelum akad (*milki al-yad*), dan penghindaran *riba* melalui mekanisme harga tetap. Praktik ini selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Kontribusi dan Implikasi Penelitian:

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat konsep *qabdh hukmi* (serah terima secara hukum) dalam praktik pembiayaan emas modern, serta mengaplikasikan kerangka *maqashid syariah* Chapra (2008) untuk mengevaluasi kepatuhan substantif di lembaga keuangan syariah. Secara praktis, penelitian ini mengidentifikasi area kritis yang memerlukan perhatian untuk mewujudkan kepatuhan syariah yang lebih menyeluruh, yaitu: (1) optimalisasi ruang lingkup pengawasan DPS yang perlu diperluas hingga mencakup tahap penyelesaian akad bermasalah, dan (2) perlunya kejelasan dan transparansi dalam mekanisme pengalihan aset pada kasus *wanprestasi* agar sesuai dengan prinsip keadilan.

Rekomendasi Spesifik dan Dapat Ditindaklanjuti:

Bagi Bank Aman Syariah:

1. **Memperkuat Peran DPS:** Merevisi *Terms of Reference* (TOR) DPS untuk secara eksplisit menyertakan kewajiban pengawasan dan pemberian opini dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah (*wanprestasi*), tidak hanya pada tahap persetujuan produk. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan syariah dalam seluruh siklus pembiayaan.
2. **Menyusun SOP yang Komprehensif:** Segera menyusun dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang detail dan transparan mengenai mekanisme penyelesaian *wanprestasi*, termasuk tata cara eksekusi agunan, perhitungan hak dan kewajiban para pihak, serta opsi-opsi restrukturisasi sebelum eksekusi, dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI dan prinsip keadilan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi A'yun dan Aliyah (2025) tentang perlunya kejelasan mekanisme.
3. **Meningkatkan Literasi Nasabah:** Mengintensifkan sosialisasi produk melalui berbagai kanal (digital, kunjungan langsung, brosur) yang tidak hanya menjelaskan keuntungan, tetapi juga secara eksplisit memaparkan mekanisme penyimpanan emas, risiko, dan prosedur jika terjadi gagal bayar, untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.²⁶

Bagi Nasabah:

Mencermati setiap klausul dalam akad pembiayaan, terutama yang mengatur tentang hak dan kewajiban, mekanisme penyimpanan agunan, serta konsekuensi jika terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Menjalin komunikasi proaktif dengan pihak bank sejak dini jika menghadapi potensi kendala dalam pembayaran angsuran.

²⁴ A'yun and Silvia Nur Aliyah, "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban."

²⁵ Nanda Gusti Lestari, Nurul Hak, and Miko Polindi, "ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN EMAS."

²⁶ Nanda Gusti Lestari, Nurul Hak, and Miko Polindi, "ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN EMAS."

Arah Penelitian Masa Depan:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antar lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank) untuk memetakan variasi praktik terbaik (*best practices*) dalam implementasi pembiayaan emas, khususnya dalam aspek *taqabudh* dan penyelesaian *wanprestasi*.
2. Pendekatan penelitian campuran (*mixed-method*) dapat digunakan untuk mengukur secara empiris tingkat kepuasan dan pemahaman nasabah (kuantitatif), sekaligus menggali lebih dalam persepsi dan praktik pengawasan DPS (kualitatif).²⁷
3. Kajian yuridis normatif lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis secara mendalam aspek pengalihan aset dalam kasus *wanprestasi* pada akad *murabahah* yang digabung dengan akad *rahn*, guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi seluruh pemangku kepentingan.

REFERENSI

- A'yun, Inarotul, and Silvia nur aliyah. "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 2 (July 2025): 220–33. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v6i2.4091>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. CV. Syakir Media Press. Cet.1. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Alawiyah, Ika Trisnawati. "KONSEP PRODUK MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2016, 223–56.
- Chapra, M. U. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. *International Institute of Islamic Thought*, 2008.
- Gunawan, Teguh, Ahmad Mulyadi Kosim, and Sutisna Sutisna. "Analisis Mekanisme Dan Penerapan Akad Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 2 (December 2021): 334–46. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.821>.
- Hudaya, Fadli, Y Yohani, and Wahyu Intan Pertiwi. "Implementasi Pembelian Emas Pada Produk Simpanan Emas Di Gerai Dinar Pekalongan Menurut Fatwa DSN – MUI." *Neraca* 18, no. 2 (January 2023): 77–96. <https://doi.org/10.48144/neraca.v18i2.1397>.
- Ika, and Trisnawati Alawiyah. "Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syari'Ah." *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 223–56.
- Khasanah, Uswatun, Annikmah Farida, and Nur Alfi Khotamin. "Analisis Sistem Cicil Emas Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Aset Di Bank Aman Syariah Kota Metro." *Journal of Islamic Economics and Banking* 03, no. 01 (2024): 13–22.
- Majah, Ahmad Ibnu, and Haris Santoso. "Analisis Strategi Pemasaran Pada Akad Murabahah Untuk Modal Usaha Dalam Sektor Pertanian Perspektif Pemasaran Islam (Studi Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC. Kotagajah)." *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 2 (2025): 169–84.
- Mercelina, Wulan. "Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Di BPRS Aman Syariah," 2023, 1–87.
- Muin, Abd., and Miftahul Agniah. "SISTEM DAN PROSEDUR CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU JATIBARANG." *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 1, no. 2 (December 2022): 113–18. <https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.20>.
- Nafisatur, M. "Metode Pengumpulan Data Penelitian." *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.
- Nanda Gusti Lestari, Nurul Hak, and Miko Polindi. "ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN EMAS." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 3 (September 2025): 292–301. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i3.5921>.
- Nurhalizah, Ayu Rahayu, and Ach Fageh. "Future Gold Commodity: Indonesian Ulema Council Vs Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-'Ilmiyyah Wal Ifta." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (January 2022): 1. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.3647>.
- Nurzanah, Eka, and Alia Damaiyanti. "Literature Review: The Influence of Motivation, Work Discipline, Job Satisfaction, and Employee Loyalty on Employee Performance." *Nusantara*

²⁷ Eka Nurzanah and Alia Damaiyanti, "Literature Review: The Influence of Motivation, Work Discipline, Job Satisfaction, and Employee Loyalty on Employee Performance," *Nusantara Journal of Behavioral and Social Sciences* 2, no. 4 (November 6, 2023): 111–16, <https://doi.org/10.47679/202341>.

- Journal of Behavioral and Social Sciences* 2, no. 4 (November 2023): 111–16. <https://doi.org/10.47679/202341>.
- Octasari, Astrie, J Julia, and Kirana Abubakar. "Analisis Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 02, no. 1 (2023): 7–19. <https://doi.org/10.54090/hukmu.134>.
- PT BPRS AMAN SYARIAH. "PRODUK PEMBIAYAAN BANK AMAN SYARIAH," n.d.
- Ramadhani, Nurul Sri, and Rafi'ah Indah Syahrani. "ANALISIS JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI: TELAAH KRITIS FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010." *Al Qadhi* 1, no. 2 (December 2023): 117–25. <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.132>.
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rohmatulloh, Bagus, and Jahidin. "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip-Prinsip (Mabdi) Hukum Ekonomi Syariah; Tahidullah, Al-'Adalah, Al-Amr Bi Al-Ma'Ruf Wa Nahy 'An Munkar, Dan Al-Birr Wa Al-Taqwâ Dalam; Bagi Hasil (Mudhârabah Dan Musyârah)." *AL-IBANAH* 8, no. 1 (January 2023): 59–70. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.160>.
- Siswoyo, M. Muslih, Annikmah Farida, Nur Alfi Khotamin, Rita Rahmawati, Eka, and Ikhwanudin Nurzannah, Uswatun Hasanah, Ika Trisnawati A. "Analisa Strategi Pemasaran Produk Layanan Emas Prespektif Syariah Marketing Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Jaya." *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023): 2019–24.